

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat. Sebagaimana peran keluarga sebagai institusi tertua yang dapat melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas. Keluarga terbentuk dari sebuah ikatan janji suci berupa pernikahan. Melalui pernikahan, sepasang suami istri akan hidup dalam satu atap berupa rumah tangga, serta menyelami kehidupan yang penuh suka dan duka. Perlu melatih kesabaran diri dan saling percaya merupakan kunci supaya hubungan tetap langgeng. Faktanya dalam berumah tangga akan disuguhkan berbagai problem sebagai ujian untuk mempertahankan pernikahan. Semakin banyak perselisihan yang terjadi dalam rumah tangga, justru membuat kokohnya hubungan antara suami istri.

Dalam menuju rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah* sesuai dengan tujuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada Pasal 3, akan memerlukan sebuah proses yang tidak instan. Membangun rumah tangga yang harmonis tidak mudah, pasti banyak rintangan dan hambatan yang harus dihadapi. Permasalahan rumah tangga dapat dipicu oleh dua faktor yakni:

1. Faktor Internal

Faktor internal merupakan keadaan atau yang memengaruhi suatu hal yang berasal dari masing-masing individu.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merupakan keadaan atau yang memengaruhi suatu hal yang berasal dari luar.

Dari banyaknya pertikaian yang harus dihadapi dalam rumah tangga, banyak pasangan yang memutuskan untuk pisah ranjang.

Menilik dari sejarah pisah ranjang sudah dialami oleh Rasulullah SAW sebelumnya. Ketika Ibrahim putra Rasulullah lahir, banyak para istri Rasulullah yang merasakan cemburu, karena mereka tak kunjung dikaruniai anak, selain itu karena status Maria sebagai ibunda dari Ibrahim. Mulai dari itu, pertentangan antar istri Rasulullah semakin menjadi-jadi. Akhirnya Rasulullah membuat keputusan tegas untuk melakukan *al hijr* (memisahkan diri) dari mereka. Rasulullah melakukan pisah ranjang sekitar satu bulan penuh.¹ Dari kisah tersebut dapat diambil hikmahnya bahwa dari adanya pisah ranjang tidak selalu memberikan dampak negatif dalam hubungan rumah tangga, tetapi juga memiliki dampak positif sebagai upaya penanggulangan dalam bentuk memperbaiki hubungan dan

¹ Fathuriza Ahza Mumtaza, “Ketika Nabi Pisah Ranjang” dalam <https://islami.co/ketika-nabi-pisah-ranjang/>. diakses 5 Mei 2021.

meluruskan perselisihan tanpa melalui jalur perceraian. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) pisah ranjang berarti tidak lagi berhubungan suami istri, tetapi belum resmi bercerai. Makna dari tidak melakukan hubungan suami istri yaitu tidur secara terpisah, bahkan sudah tidak tinggal dalam satu rumah layaknya tidak ada ikatan suami istri.

Fenomena praktik pisah ranjang sudah tidak asing lagi di negara Indonesia, pasalnya banyak keluarga yang ketika ada pertengkaran mereka memilih untuk pisah ranjang sebagai sarana untuk memulihkan hubungan hingga membaik seperti semula. Dari banyaknya persoalan pisah ranjang yang ada, jelas memiliki dampak positif dan negatif yang dapat dirasakan pada anggota keluarga yang mengalaminya. Dampak positif yang dirasakan adalah agar bisa meredakan emosi antar pasangan setelah adanya konflik yang terjadi, introspeksi diri terhadap apa yang telah dilakukan serta dapat memulihkan diri sendiri secara emosional. Karena pada saat bertengkar seorang akan sulit untuk mengontrol amarah, sehingga lebih baik untuk menenangkan diri dengan mendinginkan pikiran. Sedangkan dampak negatif yang akan ditimbulkan adalah dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga serta merupakan langkah awal terjadinya keretakan dalam rumah tangga.

Agama Islam merupakan agama yang sempurna, mengajarkan umatnya untuk saling berdamai, ketika terjadi perselisihan atau kekeliruan maka tidak boleh mendiamkan saudaranya lebih dari tiga hari. Sebagaimana hadits Nabi Muhammad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang telah dijelaskan dalam hadits berikut :

لَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ

Artinya : *Tidak halal bagi seorang muslim untuk tidak bertegur sapa dengan saudaranya di atas tiga hari.*²

Maka dapat dimaknai bahwa pisah ranjang boleh dilakukan, tetapi kalau terjadi terlalu lama menjadi tidak baik karena agama Islam juga melarang bertengkar lebih dari tiga hari. Selain itu pisah ranjang terlalu lama berakibat pada suami istri yang tidak dapat memenuhi kewajiban dan mendapatkan haknya. Jika tidak dapat melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, dapat menimbulkan status hukum tersendiri. Banyak ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan pembebanan hak dan kewajiban suami istri, antara lain terdapat dalam Qur'an surah an-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : *“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang shalihah adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka ditempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukulah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu*

² Abu Daud, *Sunan Abi Daud*. (Diklat Tidak Diterbitkan: No. 4265)

mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi dan Mahabesar". (an-Nisa' ayat 34).³

Selain berakibat pada terbengkalainya hak dan kewajiban suami istri, juga memberikan dampak terhadap anak seperti masalah emosional pada anak, sehingga anak rentan mengalami stres dan depresi dalam jangka panjang. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan di desa Wonorejo kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung, pisah ranjang sudah menjadi yang hal lumrah dilakukan. Beragam waktu yang digunakan masyarakat dalam menjalani pisah ranjang, mulai dari jangka waktu beberapa hari, berbulan-bulan hingga melakukan dalam waktu bertahun-tahun lamanya.

Dari fenomena yang telah diuraikan di atas banyak *mudharat* yang akan didapat apabila suami istri melakukan pisah ranjang dalam waktu yang lama. Sebagaimana yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung. Lokasi ini dipilih karena menarik perhatian peneliti, pasangan yang melakukan pisah ranjang di Desa Wonorejo 5% hingga 10% setiap tahunnya dan mayoritas dilakukan dalam kisaran waktu 6 bulan hingga satu tahun lebih.⁴ Pasangan pisah ranjang yang termasuk dalam kriteria penelitian ini difokuskan bagi pasangan yang melakukan pisah ranjang dalam

³ Dikutip dari Al-Qur'an Digital Surah An-Nisa' ayat 34

⁴ Bapak Burhan, Wawancara dengan Sekertaris Desa Wonorejo, pada tanggal 15 Desember 2021 pukul 10.30 WIB

waktu bertahun tahun. Realita tersebut yang menggugah peneliti untuk melakukan penelitian dan menganggap hal tersebut dapat menjadi isu menarik untuk dikaji.

Berangkat dari hal tersebut, peneliti ingin mengetahui bagaimana pandangan ormas Islam di kabupaten Tulungagung, khususnya ulama NU dan Muhammadiyah sebagai dua organisasi terbesar Islam di Indonesia, dilihat dari jumlah pengikutnya yang banyak serta perannya sebagai pembimbing masyarakat dari segi keagamaan. Maka bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dalam memberikan status hukum terhadap pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu tiga tahun. Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat sebuah judul penelitian **“Status Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penguraian latar belakang di atas, maka peneliti mengambil rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?

2. Apa faktor yang menyebabkan pisah ranjang di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung?
3. Bagaimana status hukum pisah ranjang selama tiga tahun dalam perspektif ulama NU dan Muhammadiyah?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan pokok rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dari penyusunan skripsi ini yaitu:

1. Untuk mengetahui fenomena pisah ranjang yang terjadi pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan pisah ranjang di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mengetahui status hukum pisah ranjang selama tiga tahun dalam perspektif ulama NU dan Muhammadiyah.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan baik secara:

1. Kegunaan Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran atau memberikan pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam terkait dengan permasalahan pisah ranjang dalam waktu lama.
- b. Dapat dijadikan pedoman bagi para pembaca atau peneliti lain yang ingin mengkaji secara mendalam tentang status hukum pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu tiga tahun dari perspektif ulama NU dan Muhammadiyah yang telah diuraikan oleh peneliti.

2. Kegunaan Praktis

Adapun manfaat praktis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagi Peneliti

Sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan program strata satu, serta dapat mengembangkan keilmuan dan menambah wawasan dan daya analisis peneliti yang akan dijadikan bekal ketika nanti terjun dimasyarakat.

- b. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Keluarga Islam tentang status hukum yang pisah ranjang selama yang dilakukan selama tiga tahun berdasarkan pandangan ulama NU dan Muhammadiyah di desa Wonorejo kecamatan Sumbergempol kabupaten Tulungagung.

c. Bagi Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang bagaimana pandangan ulama NU dan Muhammadiyah mengenai polemik pisah ranjang perspektif hukum Islam, sehingga dapat dijadikan pertimbangan oleh masyarakat umum pada nantinya.

d. Bagi Pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai pertimbangan-pertimbangan sebelum memutuskan untuk pisah ranjang.

e. Bagi Peneliti Yang Akan Datang

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya tentang status hukum pisah ranjang dalam waktu tiga tahun perspektif ulama NU dan Muhammadiyah.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini bertujuan untuk memberikan klarifikasi supaya tidak terjadi kesalahpahaman terutama mengenai judul skripsi ini yaitu “Status Hukum Pisah Ranjang Selama Tiga Tahun Dalam Perspektif Ulama NU dan Muhammadiyah (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)”, maka dari itu peneliti menganggap perlu untuk

memberikan penegasan teori terhadap istilah-istilah yang dipakai dalam menyusun skripsi ini.

1. Penegasan Konseptual

- a. Pisah rancang berasal dari kata *al-hijr* yang artinya meninggalkan, memutuskan dan tidak melakukan interaksi terhadapnya.⁵ Sikap suami yang tidak melakukan duduk bersama istri, tidak berbicara dan tidak melakukan interaksi dengan selama kurang dari tiga hari.⁶
- b. Ulama berasal dari kata '*alima –ya'lamu- 'ilman* berarti orang yang memiliki ilmu yang mendalam, luas dan mantap. Ulama merupakan seorang pemuka agama atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membina dan membimbing umat Islam baik dalam masalah-masalah agama maupun dalam masalah sehari-hari yang diperlukan baik dari sisi keagamaan maupun kemasyarakatan.⁷
- c. Ulama Nahdlatul Ulama (NU) adalah ulama yang berada dalam sebuah organisasi keagamaan yang sudah berwujud jama'ah dan terikat kuat

⁵ Tri Oktorinda, "Penyelesaian Sengketa Rumah Tangga Perspektif Tafsir Buya Hamka Terhadap Surat an-Nisa' Ayat 34-35", dalam *Qiyas*, Vol. 2, Nomor 1, April 2017, hal. 58

⁶ Ahmad Izzudin, "Praktik Al-Hijr dalam Penyelesaian Nusyuz di Pengadilan Agama", dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol. 7, Nomor 2, Desember 2015, hal.141

⁷ Kamus Islam "*Pengertian Ulama Yang Sesungguhnya*" dalam <https://www.risalahislam.com/2014/02/pengertian-ulama-yang-sesungguhnya.html>. diakses 7 Juni 2021.

oleh aktivitas sosial keagamaan yang mempunyai karakteristik sendiri.⁸

- d. Ulama Muhammadiyah, adalah ulama yang berada dalam sebuah organisasi yang didirikan oleh KH Ahmad Dahlan di Kauman Yogyakarta pada tanggal 18 November 1912. Muhammadiyah merupakan sebuah gerakan Islam pembaruan atau gerakan *tajdid*.⁹

2. Penegasan Operasional

Setelah diketahui istilah-istilah pada penegasan konseptual pada judul penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan judul penelitian ini secara operasional yaitu “Status Hukum Pisah Ranjang Dalam Perspektif ulama NU dan Muhammadiyah (Studi Kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung)” tentang bagaimana pandangan ulama Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah Kabupaten Tulungagung dalam memberikan pisah ranjang yang dilakukan dalam waktu lama.

F. Sistematika Pembahasan

⁸ Dini Suciatingrum dalam <https://www.idntimes.com/news/indonesia/dini-suciatingrum/sejarah-nu-organisasi-agama-yang-lahir-dari-masalah-islam-global> diakses 7 Juni 2021.

⁹ Haedar Nashir, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2010), hlm.15

Supaya penelitian ini terarah dan sistematis maka perlu disusun sistematika pembahasan yang digunakan untuk mempermudah pembaca dalam mengetahui bab yang ada dalam skripsi ini. Penelitian ini terbagi menjadi enam bab, yaitu:

Bab pertama yaitu pendahuluan, pada bab ini menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan dalam bab ini juga terdapat sistematika pembahasan. Adanya pendahuluan ini bertujuan untuk memberikan gambaran awal pada pembaca sebagai tumpuan pada bab selanjutnya.

Bab kedua berisi tinjauan pustaka, pada bab ini berisi tentang gambaran umum yang berkaitan dengan penelitian yang terdiri dari pisah ranjang, perceraian, ulama, ulama NU dan ulama Muhammadiyah. Dengan beberapa teori-teori yang digunakan penulis yang berkaitan dengan focus penelitian. Pada bab ini peneliti mencantumkan penelitian terdahulu guna membuktikan tidak adanya unsur plagiasi.

Bab ketiga berisi metode penelitian, pada bab ini terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian. Pada bab ini peneliti menggunakan metode tersebut dalam menyelesaikan penelitian secara utuh.

Bab keempat merupakan paparan data, pada bab ini berisi pemaparan data dari hasil penelitian berupa deskripsi terhadap paparan data dan temuan penelitian yang terkait dengan penelitian yaitu pandangan ulama NU dan Muhammadiyah terhadap status hukum yang ditimbulkan dari adanya pisah ranjang dalam waktu tiga tahun.

Bab kelima merupakan pembahasan yang berisi tentang uraian pembahasan yang lebih mendalam mengenai hasil penelitian berupa keterkaitan teori yang ditemukan terhadap teori yang diungkap dari lapangan, yakni tentang fenomena dan faktor-faktor penyebab pisah ranjang di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, serta pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dalam memberikan status hukum pisah ranjang selama tiga tahun.

Bab kelima berisi pembahasan, memaparkan pembahasan yang lebih mendalam terkait dengan temuan penelitian. Yakni tentang fenomena pisah ranjang dan faktor penyebabnya pada masyarakat di Desa Wonorejo Kecamatan Sumbergempol Kabupaten Tulungagung, serta pandangan ulama NU dan Muhammadiyah dalam memberikan status hukum pisah ranjang selama tiga tahun.

Bab keenam berisi penutup, bab terakhir ini berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian dan menjawab rumusan masalah yaitu status hukum pisah ranjang dalam perspektif ulama NU dan Muhammadiyah.